

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Keadaan perekonomian dari waktu ke waktu semakin tak menentu. Investasi di sektor pertambangan di nilai sebagai investasi yang beresiko tinggi, ini dinilai dengan semakin maraknya penambangan liar, konflik dengan warga setempat dan ketidakpastian menyangkut implementasi undang-undang otonomi daerah dan lain sebagainya.

Produk Domestik Bruto Indonesia saat ini mencapai kira-kira \$1 triliun, dengan 12% di antaranya berasal dari sektor pertambangan. Menutup tahun 2013 dengan nilai rupiah yang lemah, defisit transaksi berjalan yang lebar, dan reputasi buruk tentang ekonomi yang kurang baik, memperburuk situasi pada tahun 2014. Kemudian Pemerintah mengeluarkan peraturan baru untuk industri sektor pertambangan yang dibentuk dalam Undang-Undang yaitu UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba). Ada 2 Pasal yang menjadi sorotan dalam penerapan UU No 4 Tahun 2009 ini, pasal 103 ayat 1 yang berbunyi “ Pemegang IUP (Izin Usaha Pertambangan) dan UPK Operasi wajib melakukan pengolahan dan pemurnian hasil pertambangan di dalam negeri” dan pasal 170 yang berbunyi “Pemegang kontrak karya sebagaimana dimaksud dalam pasal 169 yang sudah berproduksi wajib melakukan pemurnian sebagaimana dalam pasal 103 ayat (1) selambat-lambatnya 5 tahun sejak Undang-Undang diundangkan”. Ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah No 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Pertambangan Mineral dan Batubara.

Jika dilihat dari kedua pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa pemegang IUP harus melakukan pengolahan dan pemurnian hasil penambangan di dalam negeri. Peraturan mulai resmi diberlakukan sejak 12 Januari 2014 ([www.ESDM.com](http://www.ESDM.com)). Ini merupakan satu usaha baik dari Pemerintah Indonesia untuk melindungi hasil kekayaan bumi Indonesia dan patut kita awasi bersama. Sumber daya alam yang ketersediaannya sangat terbatas sepenuhnya milik rakyat Indonesia, dan dipergunakan seluruhnya untuk kepentingan dan kesejahteraan

rakyat Indonesia. Undang-Undang No. 4 tahun 2009 dan turunannya dibuat untuk melindungi kepentingan seluruh bangsa Indonesia agar tidak “terjebak” menjadi negara yang hanya mengandalkan sumber daya alam saja sebagai modal pembangunan tetapi bisa merasakan nilai tambah dari produk-produk tambang. Ekspor barang mentah merupakan sesuatu yang merugikan Indonesia, barang tambang mentah masih bercampur dengan pengotor, lumpur dan dikenai pajak jauh lebih rendah jika diekspor keluar negeri dibanding dengan barang tambang jadi.

Peningkatan nilai tambah pertambangan juga erat kaitannya dengan upaya peningkatan penerimaan negara dan pengembangan masyarakat lokal. Dalam tiga tahun terakhir setelah UU No. 4 Tahun 2009 diterbitkan, ekspor bijih mineral meningkat secara besar-besaran. Misalnya, ekspor bijih nikel meningkat sebesar 800%, bijih besi meningkat 700%, dan bijih bauksit meningkat 500%. Oleh karena itu, guna menjamin ketersediaan bahan baku untuk pengolahan dan pemurnian mineral di dalam negeri dan mencegah dampak negatif terhadap lingkungan, maka mutlak diperlukan adanya pengendalian ekspor bijih mineral. Sehubungan dengan upaya untuk mewujudkan peningkatan nilai tambah terutama untuk komoditas mineral, pada tanggal 16 Februari 2012 telah diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 07 tahun 2012 tentang Peningkatan Nilai Tambah Mineral Melalui Kegiatan Pengolahan dan Pemurnian Mineral. Kemudian pada tanggal 16 Mei 2012 dilakukan perubahan dengan diterbitkannya Peraturan Menteri ESDM No, 11 tahun 2012. Penerbitan Peraturan tersebut yang sudah ditindaklanjuti dengan Permendag Nomor: 29/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Ekspor Pertambangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 75/PMK.011/2012 tentang Penetapan Barang Ekspor yang dikenakan Bea Keluar dan Tarif Bea Keluar. Munculnya kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri sehingga hilirisasi minerba dapat dilaksanakan (**Warta Minerba, 2013**).

Dengan dasar bahwa perusahaan tambang tidak memberi “nilai tambah” bagi perekonomian domestik dengan hanya menambang bijih mentah untuk diekspor, undang-undang tersebut memaksa perusahaan untuk mengolah bijih


menjadi logam di Indonesia. Penerimaan dari proses pengolahan, sehingga yang dihitung bukan hanya dari royalti dan pajak-pajak lainnya ketika masih berupa bahan galian mentah saja. Apabila pengolahan hasil tambang sudah berkembang penerimaan negara akan berkembang juga. Dengan adanya UU Minerba akan mendongkrak produk domestik bruto juga menyerap tenaga kerja Indonesia.

Namun, pemurnian di dalam negeri secara ekonomis merupakan pukulan bagi industri pertambangan. Kapasitas fasilitas yang ada masih kecil dan pembangunan smelter baru memakan biaya besar. Banyak fasilitas berkapasitas besar di luar negeri, dan Indonesia tidak memiliki infrastruktur handal untuk menopang proses pemurnian berskala besar.

Menteri Keuangan M. Chatib Basri menyatakan pemerintah mengambil beberapa kebijakan yang dapat mengkompensasi penurunan ekspor produk tambang. Chatib menjelaskan, Undang-undang Mineral dan Batu Bara (UU Minerba) yang akan diimplementasikan pemerintah akan berdampak pada peningkatan ekspor produk tambang yang telah diproses (*processed*). Namun, UU ini juga akan berisiko menurunkan ekspor produk tambang yang belum diproses (*unprocessed*) (Kompas.com, 2014).

**Grafik 1.1**

**Grafik Nilai Ekspor dan Impor Migas**




Sumber: www.bps.go.id (data diolah)

Berdasarkan grafik nilai ekspor impor migas (juta US\$) tergambar bahwa secara umum periode 2007-2012 nilai ekspor impor hampir memiliki nilai yang sama. Nilai ekspor mempunyai kecendrungan sebesar 3440, sedangkan nilai impor memiliki nilai yang lebih tinggi yaitu 4058. Namun pada tahun 2012 terjadi gap yang diindikasikan sebagai dampak dari pemberlakuan Undang-Undang.

**Grafik 1.2**

**Grafik Lima Sampel Profitabilitas Perusahaan Sektor Pertambangan**



Sumber : [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) (data diolah)

Jika dilihat dari sisi kemampuan berdasarkan grafik tergambar bahwa secara umum periode 2007-2013 mengalami kenaikan tertinggi dimiliki oleh ENRG yaitu sebesar 160%. Sedangkan nilai penurunan tertinggi dimiliki oleh

BUMI sebesar 479%. Perusahaan perdana karya perkasa mengalami penurunan sebesar 206%. Dua perusahaan lain mengalami penurunan yang hampir sama nilainya yaitu TINS dan ANTM dengan nilai 398%.

Implikasi dari peraturan ini adalah banyak bahan mentah tambang yang tidak dapat dijual, yang pada akhirnya membuat pelaku tambang mengurangi kapasitas produksi atau bahkan menutup usahanya. Karena prospek perusahaan sangat tergantung dari keadaan ekonomi secara keseluruhan yang mempengaruhi kemampuan perusahaan menghasilkan laba, apabila tidak ditindak lanjuti akan berdampak buruk pada perusahaan-perusahaan tersebut, salah satunya adalah *financial distress* yang akan menimbulkan kebangkrutan.

Terjadinya *financial distress* tentu saja akan menimbulkan permasalahan bagi seluruh pihak yang berkaitan dengan perusahaan, maka jika ada *early warning system* yang bisa mendeteksi potensi terjadinya kesulitan keuangan sejak awal. Manajemen bisa melakukan perbaikan-perbaikan yang diperlukan sedini mungkin untuk menghindari atau mengurangi resiko kebangkrutan. Almilia & Kristijadi (2003) mengartikan *financial distress* sebagai kondisi dimana perusahaan mengalami laba bersih operasional (*net operation income*) negatif selama 2 tahun dan selama lebih dari satu tahun tidak membayar dividen, pemberhentian tenaga kerja atau menghilangkan dividen.

Kondisi suatu perusahaan dapat tercermin dari laporan keuangan. Laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan kondisi keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam suatu periode tertentu. Agar laporan keuangan menjadi lebih berarti sehingga dapat dipahami dan dimengerti oleh berbagai pihak, perlu dilakukan analisis laporan keuangan. Hasil analisis laporan keuangan akan memberikan informasi mengenai kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan (Kasmir, 2008).

Model Altman Z-Score (1968) merupakan salah satu alat yang dapat memprediksi kebangkrutan berdasarkan kombinasi 5 rasio keuangan. Apakah perusahaan mempunyai kas yang cukup untuk memenuhi kewajibannya (rasio likuiditas), besarnya piutang yang cukup rasional dan efisien manajemen perusahaan (aktivitas), perencanaan pengeluaran investasi yang baik dengan



struktur modal yang sehat (rasio solvabilitas atau rasio leverage) dan apakah perusahaan mampu meningkatkan laba melalui penjualan yang dilakukan dengan sumber dana yang dimiliki (rasio profitabilitas). Dari penilaian kinerja keuangan ini nantinya dapat mengidentifikasi kesehatan perusahaan selama kurun waktu tertentu. Dengan model ini dapat diperoleh prediksi perusahaan mana yang dikategorikan bangkrut, grey area (masih bisa diselamatkan) atau sehat. Peneliti juga melakukan alat penelitian yang lain yaitu model Springate (1978) dengan menggunakan analisis multidiskriminan, Springate menemukan 4 rasio yang dapat digunakan dalam memprediksi adanya kebangkrutan. Adapun alat prediksi lain yang dapat memprediksi kebangkrutan adalah model Zmijewski (1983) menggunakan teori yang berbeda yaitu *liquidity*, *profitability*, dan *leverage*.

Berbagai penelitian telah dilakukan terhadap *financial distress*. Penelitian yang dilakukan Syamsul Hadi & Atika Anggraeni (2008) menunjukkan bahwa model Altman merupakan prediktor terbaik di antara ketiga prediktor yang dianalisa yaitu Altman model, Zmijewski model dan Springate model dalam Pemilihan Prediktor Delisting Terbaik yang Terdaftar di BEI dengan 21 sampel perusahaan listing dan 21 perusahaan delisting.

Mila Fatmawati (2012) membandingkan penggunaan the Zmijewski model, Altman model, dan Springate model sebagai prediktor dilisting dengan 60 sampel perusahaan delisted. Diperoleh hasil bahwa model Zmijewski lebih akurat daripada model Altman dan model Springate. Metode Altman menunjukan terdapat 24 perusahaan berada pada kondisi delisting, 8 perusahaan listing, dan 38 perusahaan menyimpang. Sedangkan metode Zmijewski terdapat 23 perusahaan delisting, 27 perusahaan listing, dan 10 perusahaan penyimpangan.

Penelitian lain dilakukan oleh Adi Cahyono (2013) dalam memprediksi kebangkrutan sektor pertambangan batubara dengan menggunakan model Altman. Sampel yang terdapat dalam penelitian ini sebanyak 10 perusahaan. Terdapat lima perusahaan pada tahun 2011 yang termasuk dalam kondisi sehat dan empat perusahaan yang termasuk dalam kondisi sehat pada tahun 2012. Terdapat lima perusahaan pada tahun 2011 yang termasuk dalam kondisi *financial distress* dan enam perusahaan pada tahun 2012.

Ni Made Evi Dwi Prihanthini dan Maria M. Ratna Sari (2013) menganalisis perusahaan *food and beverage* diperoleh hasil Model altman *z-score* memprediksi bahwa terdapat 2 perusahaan yang bangkrut dan 8 perusahaan diprediksi tidak mengalami kebangkrutan, sedangkan hasil dari model Zmijewski memprediksi bahwa terdapat 1 perusahaan yang akan mengalami kebangkrutan dan 9 perusahaan diprediksi tidak mengalami kebangkrutan.

Komang Devi (2014) menggunakan metode Altman, Springate dan Zmijewski pada industri kosmetik menghasilkan terdapat perbedaan antara ketiga model tersebut. Perbedaan rata-rata terlihat pada model Altman, sedangkan model Zmijewski dan Springate memiliki rata-rata potensi kebangkrutan yang sama. Terdapat 4 perusahaan yang menjadi sampel. Dalam metode altman terdapat 2 perusahaan di *Grey Area*, sedangkan analisis *Z-Score* model Zmijewski dan model Springate seluruh perusahaan industri kosmetik dalam kondisi sehat dan tidak memiliki potensi mengalami kebangkrutan selama tahun 2010-2012.

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya terletak pada perusahaan yang diteliti dan periode waktu dalam melakukan analisis. Berdasarkan uraian di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PERBANDINGAN MODEL ALTMAN Z SCORE, MODEL SPRINGATE, DAN MODEL ZMIJEWSKI UNTUK PREDIKSI *FINANCIAL DISTRESS* PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI SEBELUM DAN SESUDAH UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA (MINERBA) ”**.

## 1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis mengidentifikasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana perkembangan rasio dan prediksi *financial distress* berdasarkan model Altman, model Springate, dan Model Zmijewski pada industri pertambangan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba).

2. Bagaimanakah konsistensi prediksi *financial distress* berdasarkan model Altman, model Springate, dan Model Zmijewski pada industri pertambangan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba).
3. Apakah terdapat perbedaan prediksi *financial distress* berdasarkan model Altman, model Springate, dan Model Zmijewski pada industri pertambangan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba).

### **1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian**

Maksud diadakannya penelitian ini adalah untuk mengolah, menganalisa, dan menginterpretasikan data dalam rangka menyusun skripsi sebagai salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana pada Program Studi Manajemen, Fakultas Bisnis dan Manajemen Universitas Widyatama.

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk mengetahui perkembangan rasio dan mengetahui perusahaan mana yang diprediksi akan mengalami *financial distress* berdasarkan model Altman, model Springate, dan Model Zmijewski pada industri pertambangan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba).
2. Untuk mengetahui konsistensi prediksi *financial distress* berdasarkan model Altman, model Springate, dan Model Zmijewski pada industri pertambangan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba).
3. Untuk mengetahui perbedaan prediksi *financial distress* berdasarkan model Altman, model Springate, dan Model Zmijewski pada industri pertambangan sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara (Minerba).



#### 1.4 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai pihak, yaitu:

1. Bagi perusahaan, khususnya perusahaan pertambangan diharapkan dapat digunakan sebagai gambaran atas penelitian kinerja suatu perusahaan dan referensi dalam memutuskan kebijakan.
2. Bagi para investor dan kreditor yang akan melakukan investasi dan pembiayaan pada perusahaan yang diteliti, diharapkan hasil penelitian menjadi bahan pertimbangan sebagai dasar pengambilan keputusan pada investasi dan pembiayaan di masa yang akan datang.
3. Bagi penulis, bagi penulis diharapkan dapat digunakan sebagai sarana untuk melatih diri dalam berpikir secara ilmiah melalui disiplin ilmu khususnya Manajemen Keuangan dan menerapkannya pada data yang diperoleh dari objek penelitian.
4. Bagi pembaca, hasil penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan juga referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya mengenai kebangkrutan perusahaan.

#### 1.5 Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif komparatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri (independen) tanpa membuat perbandingan atau menghubungkan dengan variable lain. Tujuan penelitian deskriptif ini adalah untuk pemecahan masalah bersifat sistematis dan fakta mengenai fakta-fakta dan sifat populasi. Metode komparatif merupakan suatu metode penelitian yang bersifat membandingkan (**Sugiyono:2003**).

Populasinya adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2013. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, dengan kriteria yang digunakan untuk mencari sampel adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2013.
2. Perusahaan yang memiliki data laporan keuangan lengkap selama tahun 2007-2013.
3. Perusahaan pernah memiliki laba bersih negatif selama tahun 2007-2013.  
(Almilia & Kristijadi (2003) mengartikan *financial distress* sebagai kondisi dimana perusahaan mengalami laba bersih operasional (*net operation income*) negatif)

Pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*Library Research*) dengan mengutip literatur dan teori yang memiliki kaitan dengan penelitian ini. Penulis mendapatkan data berupa laporan keuangan dan harga saham dari kantor diperoleh dari IDX Kantor Perwakilan Bandung yang berlokasi di Jalan Veteran No. 10 Bandung dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD)

#### **1.6 Lokasi dan Waktu**

Pada penelitian ini data dapat diperoleh dari Bursa Efek Indonesia Kantor Perwakilan Bandung yang berlokasi di Jalan Veteran No. 10 Bandung dan website [www.idx.co.id](http://www.idx.co.id) dan *Indonesian Capital Market Directory* (ICMD). Adapun penelitian dimulai sejak September 2014 sampai dengan selesai.